

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai terasa pada tahun 1950-an, melalui tulisan Milton Friedman tentang bentuk tunggal tanggung jawab sosial dari kegiatan bisnis. Di dalam buku yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* karya Howard R. Bowen yang ditulis pada tahun 1953 merupakan literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern CSR. Setelah itu, kegiatan (CSR) diramaikan dengan terbitnya “*Silent Spring*” yang ditulis oleh Rachel Carson, ia mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa betapa mematakannya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan.

Tingkah laku perusahaan perlu dicermati terlebih dahulu sebelum berdampak menuju kehancuran. Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang luas. Pemikiran mengenai CSR dibahas lagi pada tahun 1966 dalam “*The Future Capitalism*” yang ditulis Lester Thurow, dilanjutkan pada tahun 1970-an terbitlah “*The Limits to Growth*” yang merupakan buah pemikiran cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome* (Wibisono, 2007: 7).

Fitria dan Hartanti, (2010) melakukan penelitian CSR merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia perusahaan multinasional. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah

membentuk ikatan-ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya AFTA, APEC, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik *CSR* dalam laporan keuangan tahunan.

Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Beberapa ahli mengatakan bahwa sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR yang biasanya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi social perusahaan, bermitra dengan pihak lain dan bergabung dalam suatu konsorsium. Menurut Galliano (2005) dalam Maggiolini dan Nanini (2006), CSR diangkat menjadi isu dunia sebagai tanda keprihatinan terhadap keadaan dunia akhir-akhir ini. Dengan kata lain, Galliano (2005), dalam Maggiolini dan Nanini (2006) ingin menyatakan bahwa akhir-akhir ini banyak orang berbicara dan menulis tentang CSR karena hanya sedikit tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan bila dibandingkan beberapa dekade yang lalu.

Definisi CSR telah banyak dikemukakan berbagai pihak. Sukada, dkk (2007) mendefinisikan CSR sebagai segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan

pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. Sementara itu, Nuryana (2005) dalam Suharto (2006) memberikan definisi CSR sebagai sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku tangan kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. CSR merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan, kini semakin diterima dengan luas (Suharto, 2006).

Finch (2005), mengatakan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan CSR adalah untuk mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang kepada *stakeholder*, seperti maksimalisasi profit, meningkatnya *competitive advantage*, dan penciptaan *image* yang baik. Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR, yaitu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa – jasa lain dalam pembayaran yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah (Sudarsono, 2003). Bank syariah dalam undang-undang perbankan Indonesia

termasuk dalam kelompok bank umum, yang diberikan pengertian sebagai “bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”. Operasi bank syariah sangat sesuai dengan pengembangan usaha menengah, karena penggunaan perangkat bagi hasil yang besar kecilnya ditentukan dengan besar kecilnya hasil usaha yang diperoleh.

Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang dengan diterimanya sistem syariah dinegara-negara mayoritas non-muslim. Perkembangan bank syariah Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru Nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (yoy) dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun.

Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *the fastest growing industry*. Akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional berhasil meningkatkan porsi perbankan syariah dalam perbankan nasional menjadi 4,0%. Saat ini bank syariah sudah tersebar di negara nonmuslim baik di benua Amerika, Eropa, dan Australia.

Perkembangan menggembirakan tersebut bukan hanya menunjukkan perkembangan ekspansi bank syariah secara internasional tetapi juga membuktikan kematangan sistem perbankan syariah yang dapat diaplikasikan secara universal terhadap semua golongan sekaligus menandakan makin besarnya kesadaran untuk menolak konsep bunga (riba) dan praktek ekonomi yang tidak adil dalam dunia perbankan.

Sairally (2005) mengevaluasi pelaksanaan CSR pada 250 lembaga keuangan Islam berkesimpulan bahwa pada dasarnya pemahaman dan implikasi etika keuangan Islam bagi pengelola lembaga keuangan Islam harus dipraktekkan secara konsisten terutama dalam pelaksanaan CSR. Akan tetapi menurut hasil kajian ternyata tingkah laku pengelola lembaga keuangan Islam tidak konsisten dengan teori yang berlaku. Indikasinya adalah dana yang sedikit untuk melaksanakan CSR. Alokasi dana yang minimum menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada bank syariah rendah.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks *ISR*). Indeks *ISR* berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *AAOIFI* (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks *ISR* diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Bank-bank Islam idealnya harus beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam atau syariah. Faktor utama yang berkontribusi mempercepat kebutuhan untuk bank Islam adalah larangan riba. Dengan adanya larangan riba maka peran sosial bank syariah untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial Islam (ISR) akan dapat tercapai. Menurut prinsip-prinsip Islam, transaksi bisnis tidak pernah bisa dipisahkan dari tujuan moral masyarakat (Usmani, 2002 dalam Muhammad 2009 :195-196).

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan aktivitas ISR dalam pengungkapan sosial perusahaan. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Fitria (2010), melakukan penelitian terhadap 3 bank konvensional dan 3 bank syariah. Menurut Sofyani, dkk (2012) yang melakukan penelitian terhadap kinerja perbankan konvensional di Malaysia. Penerapan ISR pada perbankan syariah juga telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Gray, Owen dan Adams (1996) dalam Paino (2001) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi tanggung jawab dalam bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tingkat pengungkapan CSR pada bank syariah selalu berfokus pada lingkungan. Kedua, selalu berorientasi pada teori legitimasi dan upaya untuk menciptakan konsep *relevant publics*.

Zubairu, Sakariyau, Dauda (2012) melakukan penelitian praktik pelaporan tanggung jawab sosial bank Islam di Arab Saudi dalam 10 dimensi yaitu visi dan misi laporan perusahaan, tata kelola organisasi, produk dan layanan, sosial, komitmen terhadap karyawan, komitmen terhadap debitur, komitmen terhadap masyarakat, lingkungan, perkembangan produk, masyarakat. Hasil analisis dari 10 dimensi menunjukkan komitmen bank kepada debitur adalah

yang paling banyak diungkapkan, sementara dimensi yang berhubungan dengan kegiatan perbankan yakni kegiatan terhadap lingkungan merupakan dimensi yang tidak diungkapkan.

Sedangkan Purwitasari (2011) , melakukan penelitian pada bank Syariah Mandiri dan Muamalat Indonesia. Hasil pada peneliian ini menjelaskan tindakan pelaporan tanggung jawab sosial oleh BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh *money* dan *power*. Peranan ‘prinsip’ tidak terlalu terlihat dalam cara pelaporan tanggung jawab sosial mereka. Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian sejenis dengan judul “TINGKAT PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK SYARIAH DIINDONESIA PERIODE 2013-2015.”

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index* atau index *ISR* dari periode 2013-2015.

C. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah tentang implementasi *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah yang terdapat di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bank sebagai bahan pertimbangan pada bank dalam pengambilan keputusan terkait tentang *ISR*. Selain itu, dengan *ISR* index maka bank dapat memperoleh penilaian dari masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat Dengan *ISR* index maka masyarakat dapat memberikan penilaian kepada masing-masing bank serta dapat mengetahui bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial yang